WALI KOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 13 a TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI DAN UTANG/PINJAMAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain;

b. bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi dan Utang/Pinjaman pada

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI DAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Utang/Pinjaman pada BLUD, yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu yang selanjutnya disebut RSUD Kota Kotamobagu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu.
5. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Kotamobagu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD RSUD Kota Kotamobagu dalam melaksanakan investasi dan utang/pinjaman kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan investasi dan utang/pinjaman pada BLUD RSUD Kota Kotamobagu kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

INVESTASI

Pasal 3

(1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Kota Kotamobagu dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 4

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;

b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan

c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 5

(1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencan Bisnis dan Anggaran (RBA).

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Utang/Pinjaman

Pasal 6

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan prinsip- prinsip sebagai berikut:

a. taat pada peraturan perundang-undangan;

b. transparan;

c. akuntabel;

d. efisien;

e. efektif; dan

f. kehati-hatian.

Bagian Kedua

Kebijakan Utang/Pinjaman

Pasal 7

(1) BLUD RSUD dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain.

(2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pinjaman jangka pendek atau Pinjaman jangka panjang.

(3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 8

(1) Perikatan atas Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai Pinjaman.

(2) Kewenangan perikatan atas Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai Pinjaman sebagai berikut:

   a. untuk Utang/Pinjaman yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas; dan

   b. untuk Utang/Pinjaman yang bernilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dilakukan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas dan Wali Kota selaku penanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD RSUD.

Pasal 9

BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari:

a. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

b. lembaga keuangan bukan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat.

Pasal 10

(1) BLUD RSUD dilarang memberikan jaminan atas Utang/Pinjaman pihak lain;

(2) Pendapatan BLUD RSUD dan/atau Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan Utang/Pinjaman;

(3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Bagian Ketiga

Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 11

(1) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Utang/Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Utang/Pinjaman.

Pasal 12

(1) Pemanfaatan Pinjaman yang berasal dari Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 13

(1) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.

(3) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Bagian Keempat

Utang/Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 14

(1) Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Utang/Pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Utang/Pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(3) Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Wali Kota.

(4) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman yang meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Utang/Pinjaman yang bersangkutan.

(5) Mekanisme pengajuan Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peaturan perundang-undangan.

(6) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Bagian Kelima

Persyaratan Pinjaman

Pasal 15

Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak tertunda;
c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
b. dana yang tersedia tidak/belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam RBA;
c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
d. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya; dan
e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

Bagian Keenam

Prosedur Pembayaran dan

Penatausahaan Pinjaman

Pasal 17

Prosedur pengajuan Utang/Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sebagai berikut:

a. untuk Utang/Pinjaman yang berupa uang, Direktur mengajukan usulan Utang/Pinjaman kepada calon pemberi Utang/Pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan

b. untuk Utang/Pinjaman yang berupa barang/jasa, Direktur melakukan Utang/Pinjaman kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 18

(1) Penyusunan rencana kebutuhan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RSUD yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis.

(2) Penyusunan rencana kebutuhan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
   a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
   b. kemampuan membayar Utang;
   c. batas maksimum kumulatif Utang;
   d. kemampuan penyerapan Utang; dan
   e. biaya Utang

(3) Rencana kebutuhan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
   a. studi kelayakan kegiatan;
   b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
   c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
   d. rencana pengembalian pokok Utang dan pembayaran bunga.

(4) Direktur mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang/Pinjaman kepada Dewan Pengawas dan/atau Wali Kota sesuai jenjang nilai Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Usulan Kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam RKPD.

Pasal 19

(1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Pinjaman dengan Direktur sebagai penerima Pinjaman yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian kerja sama.

(2) Perikatan/perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi Utang/Pinjaman.

Pasal 20

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari Utang/Pinjaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan RSUD.

Pasal 21

Setiap penerimaan Utang/Pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	KABAG HUKUM	
4	KADIS KESEHATAN	
5	DIREKTUR UPTD RSUD	

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 7 Juli 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR